



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061- 8368633 Fax : 061- 8368644

Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) email : [pqltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:pqltekkes_medan@yahoo.com)



**PERATURAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**  
**Nomor. KU.01.01/F.XXII/3215/2023**  
**TENTANG**  
**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, Masing - masing Politeknik Kesehatan dapat menyusun tarif layanan berdasarkan jurusan dan zonasi
- c. Bahwa perlu dilakukan perubahan tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik
- d. Bahwa usulan perubahan tarif Layanan Akademik dan Penunjang BLU Politeknik Kesehatan Medan telah dibahas dan diuji oleh Tim Penilai;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;



y

- MENGINGAT : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);



10. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2021 tanggal 15 Juni 2021 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6623/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
13. Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor KP.04.04/00/02.03/1342.1/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
14. Pedoman Penyusunan Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan Nomor DM.01.04/00/01.01/0432/2021 tanggal 08 Mei 2020
15. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL pada Pendidikan Tinggi Vokasi



## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a) tarif layanan akademik; dan
- b) tarif layanan penunjang akademik.

### Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma;
- c. tarif uang kuliah tunggal program profesi;
- d. tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang/Recognisi Pembelajaran Lampau;
- e. tarif akademik lainnya.

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

### Pasal 4

(1) Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:



- a. tarif penggunaan asrama dan rusunawa;
  - b. tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
  - c. tarif publikasi jurnal ilmiah;
  - d. tarif kaji etik penelitian;
  - e. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan lainnya dan sarana olahraga;
  - f. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
  - g. tarif penggunaan sarana transportasi;
  - h. tarif klinik;
  - i. tarif laboratorium;
  - j. tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar;
  - k. tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
  - l. perpustakaan;
  - m. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan; dan
  - n. tarif produk sampingan.
- (2) Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

## Pasal 5

- (1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Tarif layanan untuk Politeknik Kesehatan Medan dibagi berdasarkan :
  - a. jurusan dan atau program studi
  - b. zonasi



- (3) Program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program studi yang ada di Politeknik Kesehatan Medan sesuai Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Penetapan program studi dan jurusan pada Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pedoman penyusunan tarif Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan yang ditetapkan Direktur.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai n mempertimbangkan aspek kepatutan, daya beli, minat, persaingan kompetitor dan biaya per unit layanan.
- (2) Terhadap Tarif Layanan penunjang akademik yang tidak tercantum dalam peraturan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak I atau pemberi layanan dengan pihak II atau penerima layanan dengan tetap mempertimbangkan aspek yang terdapat pada ayat 1

#### Pasal 7

- (1) Tarif penggunaan asrama dan rusunawa mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan dan mesin dan/atau tenaga kerja.
- (2) Penggunaan satuan harian hanya berlaku pada asrama mahasiswa / rusunawa di prodi keperawatan tapanuli tengah
- (3) Tarif penggunaan asrama bulanan adalah lebih dari 14 (empat belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari.



## Pasal 8

- (1) Tarif jaket almamater, seragam, dan bahan seragam mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan dan mesin dan/atau tenaga kerja.
- (2) Tarif seragam mahasiswa terdiri dari almamater, seragam biasa di kelas dan seragam di laboratorium
- (3) Tarif bahan seragam mahasiswa terdiri dari bahan untuk pembuatan seragam biasa di kelas dan bahan untuk pembuatan seragam di laboratorium

## Pasal 9

- (1) Tarif publikasi jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya jasa langganan *website* dan/atau tenaga ahli.
- (2) Tarif publikasi jurnal ilmiah pada ayat (1) diberlakukan bagi pihak luar.

## Pasal 10

- (1) Tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli
- (2) Tarif kaji etik penelitian di berlakukan untuk umum serta dosen dan atau mahasiswa di lingkungan Poltekkes Medan

## Pasal 11

- (1) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan tarif sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.



- (2) Terhadap tarif penggunaan lahan dapat menggunakan tarif khusus berdasarkan surat perjanjian/kerja sama yang disepakati dengan memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan lokasi, situasi, kondisi, jangka waktu perjanjian serta harga pasar setempat.
- (3) Terhadap tarif penggunaan gedung bangunan, ruangan dan tarif sarana olahraga dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari dapat menggunakan tarif khusus berdasarkan surat perjanjian/kerja sama yang disepakati yang belum tersedia dalam lampiran peraturan ini.
- (4) Terhadap tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan tarif sarana olahraga dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari sesuai dengan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan.

#### Pasal 12

- (1) Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi biaya penyusutan dan/atau harga pasar setempat.
- (2) Terhadap tarif penggunaan peralatan dan mesin dengan jangka waktu tertentu yang tidak tertuang dalam peraturan dapat diberlakukan tarif sesuai yang disepakati.

#### Pasal 13

- (1) Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, asuransi kendaraan, dan/atau harga pasar setempat.



- (2) Terhadap permohonan penggunaan sarana transportasi tanpa bahan bakar dan tenaga kerja hanya memperhitungan biaya per unit layanan yang meliputi penyusutan alat transportasi, asuransi kendaraan, dan/atau harga pasar setempat dengan tetap mempertimbangkan keamanan aset.

#### Pasal 14

Terhadap Tarif layanan penggunaan gedung bangunan, peralatan dan mesin serta sarana transportasi sesuai pasal 4 huruf e sampai dengan g, dapat diberikan potongan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) terhadap penyewa/kegiatan dengan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang belum diatur dalam peraturan ini. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah :

- a. Penyewa untuk kegiatan amal, sosial, pendidikan, kesehatan, kegiatan kemahasiswaan diluar kegiatan utama ataupun kemasyarakatan lainnya yang tidak mengambil keuntungan
- b. Penyewa untuk kegiatan organisasi profesi kesehatan yang telah bekerjasama dengan Poltekkes Medan sebelumnya
- c. Penyewa adalah pegawai tetap baik PNS atau non PNS di Poltekkes Medan

#### Pasal 15

- (1) Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.
- (2) Tarif klinik berlaku untuk seluruh peserta fasyankes atau umum



## Pasal 16

- (1) Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.
- (2) Tarif laboratorium pada ayat (1) terdiri dari laboratorium terpadu serta laboratorium jurusan prodi dan menyediakan jasa penanganan, penggunaan prasarana dan sarana di laboratorium.
- (3) Terhadap Tarif penggunaan alat laboratorium sudah termasuk penggunaan ruangan
- (4) Kerusakan alat yang disebabkan oleh pengguna layanan, biaya perbaikan/penggantian di tanggung oleh pengguna

## Pasal 17

- (1) Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar dan tarif penelitian dan pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.
- (2) Tarif pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan berdasarkan jenis pelatihan yang dilakukan memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, honorarium narasumber, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.
- (3) Tarif seminar hanya berlaku untuk seminar yang dilaksanakan secara langsung di tempat atau di luar jaringan.



### Pasal 18

- (1) Tarif penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan pegawai pendamping.
- (2) Pengambilan data sampel penelitian di batasi sesuai ketentuan institusi
- (3) Bagi pegawai ASN, non ASN dan mahasiswa di Poltekkes Medan, tarif penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp.0,-

### Pasal 19

- (1) Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l ditetapkan berdasarkan tingkat resiko keterlambatan pengembalian buku perpustakaan.
- (2) Tarif keterlambatan pengembalian buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada mahasiswa Poltekkes Medan yang terlambat mengembalikan buku perpustakaan yang di pinjam.

### Pasal 20

- (3) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak.
- (4) *Institutional fee* terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan.



### Pasal 21

- (1) Tarif produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf n ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah *profit margin* paling sedikit 5% (lima persen) dari harga pokok produksi
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Medan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

### Pasal 22

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dengan pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan, daya beli, .

### Pasal 23

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif jasa layanan kerja sama dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak lain



## Pasal 24

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu;
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar;
  - e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan/atau
  - f. mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum.
- (4) Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibuktikan berupa sertifikat, penunjukan pusat atau dokumen resmi lainnya yang selanjutnya di tetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan BLU.
- (5) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu mulai tahun akademik 2022/2023 dikenakan tarif khusus paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.



- (6) Penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan pada semester berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan verifikasi data mahasiswa.
- (7) Penetapan mahasiswa yang dikategorikan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan daya beli serta azas keadilan dan kepatutan.
- (8) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, pandemi dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (9) Penetapan mahasiswa berdampak kondisi kahar pada poin (8) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Medan.
- (10) Penetapan mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ASN aktif di lingkungan Poltekkes Medan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b mempertimbangkan biaya UKT prodi dan jumlah semester pada standar yang berlaku.

#### Pasal 25

Perjanjian/kerja sama antara Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 26

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2022/2023 masih mengacu pada Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan nomor KP.04.04/00/02.03/1342.1/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.



(2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Poltekkes Medan nomor KP.04.04/00/02.03/0614/2021 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 24 Agustus 2023



Sri Arini Winarti Rinawati

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Pertinggal

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR  
KU.01.01/F.XXII/3215/2023

TENTANG  
TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
a.	Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,-
b.	Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,-
c.	Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
d.	Sipenmaru Program Profesi dan Khusus/Alih Jenjang	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
II.	Uang Kuliah Tunggal dan Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024		
1.	Program Studi Diploma III		
a)	Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	5.200.000,-
b)	Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	5.200.000,-
c)	Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	5.100.000,-
d)	Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/Semester	5.100.000,-
e)	Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	4.800.000,-
f)	Gizi	Per Mahasiswa/Semester	4.800.000,-
g)	Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	4.800.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,-
	c) Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,-
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,-
	3. Program Studi Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-
	4. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A1 Sarjana Terapan		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,-
	c) Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	d) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	5. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A1 Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
III	6. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A2 Sarjana Terapan a) Keperawatan b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,- 8.550.000,-	
	7. Program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Type A2 Profesi a) Keperawatan b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	8.250.000,- 9.350.000,-	
IV	Layanan Akademik Lainnya Untuk Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2023/2024 1. Cuti Akademik 2. Denda Keterlambatan Heregistrasi 3. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa  Layanan Akademik Lainnya Untuk Alumni dan lainnya 1. Penatausahaan Ijazah, Transkrip dan Sertifikat Kompetensi Pengganti 2. Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat ke Bahasa Inggris	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Periode Bayar Per Lembar	500.000,00 30.000,00 50.000,00  Per Orang Per Mahasiswa	500.000,00 30.000,00 300.000,00 150.000,00

Ditetapkan di Medan

Tanggal 24 Agustus 2023



Sri Arini Winarti Rinawati

LAMPIRAN 2

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR  
KU.01.01/F.XXII/3215/2023

**TENTANG**  
**TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Jenis Layanan	Unit Cost	Satuan	Keterangan
1	<b>Asrama dan Rusunawa</b>			
a.	Asrama di jurusan/prodi	1 2 s.d 4 orang per kamar 2 5 s.d 8 orang per kamar 3 ≥ 8 orang per kamar	200.000 100.000 60.000	per mahasiswa/bulan per mahasiswa/bulan per mahasiswa/bulan
b.	Rusunawa Prodi Keperawatan Tap. Tengah	1 2 s.d 4 orang per kamar 2 kamar untuk umum	200.000 80.000	per mahasiswa/bulan per kamar/hari
2	<b>Seragam</b>	1 Almamater 2 Seragam Biasa 3 Bahan Seragam Biasa 3 Seragam Laboratorium 4 Bahan Seragam Laboratorium	300.000 400.000 250.000 300.000 200.000	per mahasiswa/stel per mahasiswa/stel per mahasiswa/stel per mahasiswa/stel per mahasiswa/stel
3	<b>Publikasi jurnal</b>	1 Publikasi jurnal ilmiah	350.000	per jurnal
4	<b>Etik Penelitian</b>	1 Etik Penelitian DIII 2 Etik Penelitian S1 3 Etik Penelitian S2 4 Etik Penelitian S3	175.000 215.000 300.000 500.000	per judul per judul per judul per judul
5	<b>Penggunaan Lahan dan Sarana gedung</b>			
a.	Direktorat	1 Penggunaan lahan PKL di seluruh Kantin 2 Layanan Penggunaan Auditorium 4 Sewa ATM BNI Di Direktorat 5 Sewa ATM BSM 6 Sewa Lahan	30.000 6.500.000 7.000.000 36.300.000 20.000.000 125.000	per mahasiswa per per kantin per tahun per hari per tahun per tahun per meter/tahun
b.	Keperawatan Medan	1 Sewa Aula 2 Sewa Ruang Kelas 3 Sewa Kantin	200.000 150.000 2.500.000	per hari per hari per tahun
c.	Keperawatan G. Sitoli	4 Sewa Lapangan Bola Kaki Jurusan 1 Sewa Aula Prodi Keperawatan 2 Sewa Ruang Kelas Prodi Keperawatan 3 Sewa Kantin Prodi Keperawatan	40.000 500.000 125.000 2.500.000	per jam per hari per hari per tahun
d.	Keperawatan Dairi	1 Sewa Ruang Kelas Prodi Keperawatan 2 Sewa Lapangan Volley Prodi 3 Sewa Lapangan Bola Kaki Prodi	125.000 20.000 20.000	per hari per jam per jam
e.	Keperawatan Tapteng	1 Sewa Aula Prodi Keperawatan 2 Sewa Ruang Kelas Prodi Keperawatan 3 Sewa Kantin Prodi Keperawatan 4 Sewa Lapangan Volley Prodi 5 Sewa Lapangan Futsal Prodi	500.000 125.000 3.000.000 30.000 50.000	per hari per hari per tahun per jam per jam
f.	Kebidanan Medan	1 Sewa Aula Jurusan Kebidanan Medan 2 Sewa Ruang Kelas Jurusan Kebidanan	1.000.000 150.000	per hari per hari
g.	Kebidanan P. Siantar	1 Sewa ruangan aula prodi kebidanan 2 Sewa kantin kecil prodi kebidanan 3 Sewa kantin besar prodi kebidanan	500.000 2.000.000 3.000.000	per hari per tahun per tahun
h.	Kebidanan P. Sidempuan	1 Sewa Aula prodi kebidanan sidempuan 2 Sewa ruangan kelas prodi kebidanan 3 Sewa ruangan kelas prodi kebidanan 4 Sewa kantin pada prodi kebidanan 5 Sewa lapangan volley prodi kebidanan	500.000 4.000.000 2.000.000 30.000 1.500.000	per hari per tahun per tahun per jam per tahun
i.	Kebidanan Tarutung	6 Sewa Dapur 1 Sewa Aula prodi Kebidanan Tarutung 2 Sewa ruangan kelas prodi Kebidanan 3 Sewa kantin pada prodi Kebidanan 4 Sewa lapangan Volley Prodi Kebidanan 5 Sewa lapangan Badminton Prodi	125.000 200.000 125.000 2.500.000 30.000 30.000	per hari per hari per hari per tahun per jam per jam
j.	Keperawatan Gigi	1 Sewa Ruang Kelas Keperawatan Gigi 1 Sewa Aula jurusan Gizi	150.000 1.000.000	per 8 jam per hari
k.	Gizi	2 Sewa ruangan kelas jurusan Gizi 3 Sewa ruangan biasa jurusan Gizi 4 Sewa ruangan biasa jurusan Gizi 5 Sewa kantin jurusan Gizi	150.000 500.000 2.500.000 3.000.000	per 8 jam per bulan per tahun per tahun
l.	Kesehatan Lingkungan	6 Lahan ATM BNI 7 Sewa Lahan	18.000.000 125.000	per tahun per meter/tahun
m.	Farmasi	1 Sewa Kantin jurusan farmasi 2 Sewa Ruang Kelas Jurusan Farmasi	1.000.000 200.000	per hari per hari
n.	Teknologi Laboratorium Medik	3 Penggunaan sarana laboratorium untuk penelitian Jurusan Kesehatan 1 Sewa Kantin jurusan farmasi 2 Sewa Ruang Kelas Jurusan Farmasi 1 Sewa Ruang Kelas Jurusan TLM 2 Sewa Kantin Jurusan TLM 3 Sewa Lahan	100.000 4.000.000 150.000 150.000 2.500.000 125.000	per peneliti per hari per tahun per hari per hari per tahun
6	<b>Peralatan dan Mesin</b>			
a.	Direktorat	1 Layanan penggunaan laboratorium	500.000	per sesi penggunaan

		2 layanan Penggunaan Komputer untuk Uji Kompetensi	40.000	per unit per sesi ujian	
		3 layanan Penggunaan Komputer untuk Try Out Uji Kompetensi	20.000	per unit per sesi ujian	
b.	Prodi Kebidanan P. Sidempuan	4 Layanan penggunaan kursi aula	6.000	per unit per hari	
c.	Farmasi	1 Layanan penggunaan kursi	3.000	per unit per hari	
		1 Penyewaan alat spektrofotometri untuk	500.000	per kegiatan	
		2 Penyewaan alat ekstraksi (Lab)	20.000	per liter	
<b>7</b>	<b>Sarana transportasi medan</b>				
a.	Direktorat	1 Sewa Bus 24 seat	1.000.000	per 24 jam	hanya unit
b.	Keperawatan Medan	2 Sewa Minibus 16 seat	600.000	per 24 jam	hanya unit
c.	Keperawatan G. Sitoli	3 Sewa Minibus 7 seat	350.000	per 24 jam	hanya unit
d.	Keperawatan Dairi	1 Sewa bus 24 seat	700.000	per 24 jam	hanya unit
e.	Kebidanan P. Siantar	1 Sewa bus 17 seat	500.000	per 24 jam	hanya unit
f.	Kebidanan P. Sidempuan	1 Sewa bus 15 seat	500.000	per 24 jam	hanya unit
g.	Kebidanan Tarutung	1 Sewa bus 24 seat	600.000	per 24 jam	hanya unit
		2 Sewa kendaraan 7 seat prodi	500.000	per 24 jam	hanya unit
		1 Sewa Bus 15 seat	500.000	per 24 jam	hanya unit
<b>8</b>	<b>Layanan Klinik</b>				
a.	Klinik Umum	1 - Registrasi Mahasiswa	5.000	Per orang	
		2 - Registrasi Umum	8.000	Per orang	
		3 - Konsultasi	20.000	Per Kasus	
		4 - Rawat luka	40.000	Per Kunjungan	
		5 - Jahit Luka	15.000	Per Jahitan	
		6 - Ganti perban	20.000	Per Kunjungan	
		7 - Pasang Infus	50.000	Per Kasus	
		8 - Bedah Minor	100.000	Per Kasus	
		9 - Sirkumsisi	500.000	Per Kasus	
		10 - Pemeriksaan Kesehatan	130.000	Per orang/pemeriksaan	
		11 - Test Pack Kehamilan	20.000	Per Kasus	
		12 - Kolesterol poct	25.000	Per Kasus	
		13 - Glukosa poct	15.000	Per Kasus	
		14 - Uric Acid poct	15.000	Per Kasus	
		15 - Hb Poct	15.000	Per Kasus	
		16 - Surat Keterangan Sehat	25.000	Per Kasus	
		17 - Pemeriksaan Glukosa Urin	15.000	Per Kasus	
		18 - Pemeriksaan Protein Urine	15.000	Per Kasus	
		19 - Pengobatan Darurat/Sementara	30.000	Per Kasus	
		20 Home Care/Home Visit	50.000	Per Kunjungan	
b.	Klinik Layanan Keperawatan	1 - Konsultasi Keperawatan Gigi	20.000	Per Kasus	
		2 - Pencabutan Gigi Susu	40.000	Per Kasus	
		3 - Pencabutan Gigi Permanen	75.000	Per Kasus	
		4 - Pembersihan Karang Gigi	75.000	Per Kunjungan	
		5 - Penambahan Gigi Permanen	75.000	Per Kunjungan	
		6 - Penambalan Gigi Susu	50.000	Per Kasus	
		7 - Penambalan Sementara	35.000	Per Gigi	
		8 - Pembuatan Gigi Tiruan	400.000	Per Kunjungan	
		9 - Penambahan Gigi Tiruan	50.000	Per Gigi	
		1 - Konsultasi Keperawatan Jiwa	320.000	Per Kunjungan	
		2 - Perawatan Luka	152.000	Per Kunjungan	
		3 - Perawatan Luka Modren	315.000	Per Kunjungan	
		4 - Perawatan Luka Khusus	700.000	Per Kunjungan	
		1 - Obat KB (pil)	15.000	Per Orang/ kali	
		2 - Penyuntikan (KB)	25.000	Per Orang/ kali	
		3 - Pemasangan IUD	200.000	Per Orang/ kali	
		4 - Pemasangan Implan	150.000	Per Orang/ kali	
		5 - Pemeriksaan dengan Alat USG	100.000	Per Orang/ kali	
		6 - Pemeriksaan Kehamilan	30.000	Per Kunjungan	
		7 - Pemeriksaan Kehamilan Praktek	15.000	Per Kunjungan	
		8 - Persalinan Normal	700.000	Per Orang/ kali	
		1 - Konsultasi	20.000	Per Orang	
		1 - Penanganan Nyeri	75.000	Per Kunjungan	
		2 - Stroke	75.000	Per Kunjungan	
		1 - 3 Parameter	130.000	Per Kunjungan	
		2 - 2 Parameter	90.000	Per Kunjungan	
		3 - 1 Parameter	50.000	Per Kunjungan	
		1 - Swab antigen	90.000	Pertest/orang	
		2 - Gnose test	25.000	Pertest/orang	
		3 - PCR	275.000	Pertest/orang	
<b>9</b>	<b>Layanan Laboratorium</b>				
a.	Laboratorium terpadu	1 Layanan Kunjungan Mahasiswa/	5.000	Per mhs/kunjungan	
		2 Layanan Kunjungan Umum	8.000	Per org/kunjungan	
		3 Layanan Penggunaan Laboratorium	100.000	Per Penelitian	
		4 Layanan Penggunaan Laboratorium	150.000	Per Penelitian	
		5 Layanan Penggunaan Laboratorium	200.000	Per Penelitian	
		6 Layanan Kunjungan/Praktek	1.000.000	Per kunjungan	
		7 Layanan Kunjungan/Praktek	150.000	Per Orang Per	
		8 Layanan Laboratorium Terpadu	100.000	Per sampel	
		9 Pemeriksaan Bakteri			
		- Gram Staining	20.000	Per sampel	
		- Pewarnaan Sederhana	20.000	Per sampel	
		- Pewarnaan BTA	20.000	Per sampel	
		- Kultivasi	35.000	Per sampel	
		- Angka Lempeng Total	42.000	Per sampel	
					Mahasiswa

	- MPN	42.000	Per sampel	Mahasiswa
	- Coliform	42.000	Per sampel	Mahasiswa
	- Colifecal	42.000	Per sampel	Mahasiswa
	- Sensivitas Bakteri	60.000	Per sampel	Mahasiswa
	- Sterilisasi Basah	15.000	Per/Pemakaian	Mahasiswa
	- Sterilisasi Kering	15.000	Per/Pemakaian	Mahasiswa
	- Pengujian AMDK (Metode MPN)	100.000	per sampel	Umum
	- Pengujian AMDK (Metode MPN)	150.000	per sampel	Umum
	- TPC Total Bakteri SNI 2897 : 2008**	150.000	per sampel	Umum
	- TPC Bakteri Asam Laktat	150.000	per sampel	Umum
	- TPC Salmonella	120.000	per sampel	Umum
	- TPC Staphylococcus	120.000	per sampel	Umum
	- TPC Shigella	120.000	per sampel	Umum
	- Isolasi Kapang (metode TPC)	100.000	per sampel	Umum
	- Uji Antimikrob (Cakram Difusi/Well)	200.000	per sampel	Umum
	- Uji Antagonistik Mikroba (Bakteri vs Bakteri)	200.000	per sampel	Umum
	- Uji Antagonistik Mikroba (Bakteri vs Cendawan)	200.000	per sampel	Umum
	- Uji Air Bersih (Metode MPN)	150.000	per sampel	Umum
	- Uji Air Bersih (Metode MPN) Coliform	100.000	per sampel	Umum
	- Pengujian Bahan Pangan (Metode MPN) Coliform	100.000	per sampel	Umum
	- Pengujian Bahan Pangan (Metode MPN) Escherichia coli	150.000	per sampel	Umum
	- Uji sensitivitas bakteri (Bakteri vs antibiotik)	250.000	per sampel	Umum
	- Penyimpanan Isolat (-80 derajat celcius)	50.000	per isolat/bulan	Umum
10	Pemeriksaan Parasit			
	- Feces Rutin Nematode Usus	20.000	Per Parameter	
	- Feces Rutin Protozoa Usus	20.000	Per Parameter	
	- Urin Rutin	25.000	Per Parameter	
	- Pemeriksaan Malaria (Mikrokospis)	20.000	Per Parameter	
	- Pemeriksaan Filariasis (Mikrokospis)	20.000	Per Parameter	
11	Pemeriksaan Jamur Mold & Yeast	42.000	Per Parameter	
12	Pemeriksaan Darah Hematologi			
	- Golongan Darah	20.000	Per Parameter	
	- Darah Lengkap Hemalizer	293.000	Per Parameter	
	- Urin Rutin	20.000	Per Parameter	
	- Pemeriksaan urin lengkap	100.000	per sampel	
	- Kuantitas Spermatozoa (Jumlah	100.000	per sampel	
13	Farmakologi			
	- Uji Efek Antidiabetas	1.500.000	Per Parameter	
	- Uji Efek Antipiretik	1.500.000	Per Parameter	
	- Uji Efek Diuresis	1.500.000	Per Parameter	
	- Uji Efek Analgetik	1.500.000	Per Parameter	
	- Uji Efek Antibakteri	750.000	Per Parameter	
14	Kimia Air, Makanan, Minuman			
	- Test pH	10.000	Per Parameter	
	- Temperatur	10.000	Per Parameter	
	- Borax	32.000	Per Parameter	
	- Sinanida	35.000	Per Parameter	
	- Arsenik	58.000	Per Parameter	
	- Formalin/Formaldehid	32.000	Per Parameter	
	- Rhodamin B	53.000	Per Parameter	
	- Methaanyi Yellow	50.000	Per Parameter	
	- Merkuri	58.000	Per Parameter	
	- Timbal	37.000	Per Parameter	
	- Turbiditas	15.000	Per Parameter	
	- Penentuan Kadar Protein	150.000	per pengujian	
	- Pengujian Asam Lemak Bebas atau	150.000	per pengujian	
15	Kimia Darah			
	- Gula Darah	20.000	Per Parameter	
	- Kreatinin	20.000	Per Parameter	
	- Pemeriksaan Kimia Darah (Tensi,	20.000	per sampel	
16	Jasa Penggunaan Laboratorium			
	- Praktek Biologi	50.000	Per Orang	
	- Praktek Kimia	50.000	Per Orang	
17	Pemakaian Autoklaf	20.000	per unit/pemakaian	
18	Pemakaian Mikroskop Binocular	50.000	per unit/hari	
19	Pemakaian Mikroskop Trinocular	50.000	per unit/hari	
20	Pemakaian Waterbath	50.000	per unit/ hari	
21	Pemakaian centrifuge	15.000	per unit/pemakaian	
22	Pemakaian Oven	10.000	per unit/pemakaian	
23	Pemakaian neraca analitik	10.000	per unit/ hari	
24	Pemakaian colony counter	20.000	per unit/ hari	
25	Pemakaian Inkubator	10.000	per unit/pemakaian	
26	Pemakaian Chemistry urinalyzer	35.000	per unit /hari	
27	Pemakaian Photometer 5010	50.000	per unit/sampel	
28	UV-Vis-Spectrophotometer	250.000	per unit/sampel	
29	Biosafety Cabinet Class II A2	30.000	per unit/hari	
30	Kulkas	20.000	per unit/hari	
31	Laboratory Fume Hood	30.000	per unit/hari	
32	High Performance liquid	605.000	per unit/sampel	

	33 High Performance liquid	310.000	per unit/sampel
	34 Atomic Absorption Spectrometer	160.000	per unit/sampel
	35 Vortex	10.000	unit/harian
	36 Vortex Mixer	10.000	unit/harian
	37 Timbangan Digital 1 Kg	10.000	per unit/hari
	38 Hot Plate Magnetic Stirrer	15.000	per unit/harian
	39 Hemolidizer	50.000	per/sampel
	40 Mikro Kjedhal	130.000	per/sampel
	41 DO (Dissolved Oxygen) Meter	130.000	per unit/sampel
b. Laboratorium Bahasa	42 Isolat bakteri Escherichia coli	100.000	per isolat
	43 Isolat bakteri Staphylococcus sp.	100.000	per isolat
	44 Isolat bakteri Lactobacillus sp.	100.000	per isolat
	45 Isolat bakteri Lactobacillus casei	150.000	per isolat
	46 Isolat bakteri Staphylococcus	300.000	per isolat
	47 Uji biokimia mikroba/identifikasi bakteri secara biokimia	100.000	per sampel per uji
	48 Pengujian rutin mikrobiologi	100.000	per sampel per ulangan
c. Keperawatan Medan	49 Aquades	5.500	per liter
	50 Mencit dewasa	18.000	per ekor
	51 Mencit anak	6.000	per ekor
	52 Rotary evaporator	45.000	per liter
	53 uji katalase	5.000	per sampel
	54 maserasi	100.000	per sampel
	1 Layanan Laboratorium Bahasa	180.000	Per Sesi
	2 Layanan Pembelajaran/Kursus di	25.000	Per Orang
	3 Layanan Proofread (Baca Ulang Hasil Terjemahan)	30.000	Per Lembar
	4 Jasa Terjemahaan pihak ketiga	10%	per kegiatan
	1 Pemakaian Autoklaf	20.000	per unit/Pemakaian
	2 Pemakaian Mikroskop	50.000	per unit/hari
	3 Pemakaian Waterbath	50.000	per unit/hari
	4 Pemakaian Phantom RJP	125.000	per kegiatan
	5 Pemakaian phantom Infus	50.000	per kegiatan
	6 Phantom Bayi	50.000	per kegiatan
	7 Phantom ibu melahirkan	50.000	per kegiatan
	8 Defibrillator	300.000	per kegiatan
	9 Inkubator	10.000	per unit/ pemakaian
	10 Ventilator Mekanik	200.000	per unit/hari
	11 Streacher	20.000	per kegiatan
	12 Suction	75.000	per kegiatan
	13 Rostoar	25.000	per kegiatan
	14 Kruck	30.000	per kegiatan
	15 Tabung Oksigen	25.000	per unit /hari
	16 Nebulizer	60.000	per unit/hari
	17 Infus Pump	60.000	per unit/hari
	18 Bag Valve Mask	15.000	per unit/hari
	19 Timbangan Bayi	30.000	per unit/hari
	20 Phantom Gigi	15.000	per unit/hari
	21 Bad Ginekolog	100.000	per unit/kegiatan
	22 Wolker	30.000	per kegiatan
	23 Electrical Bad Pasien	35.000	per kegiatan/ hari
	24 Phantom Skeleton	75.000	per kegiatan
	25 Brankard	45.000	per kegiatan
	26 Raiistrain	25.000	per kegiatan
	27 Bad Side Monitor	60.000	per kegiatan
	28 Mesin Electro Cardio Garam	80.000	per unit/kegiatan
	29 Syringe Pump	15.000	per unit/hari
	30 Laryngoscope	15.000	per unit/hari
	31 Blanket Roll	20.000	per kegiatan
d. Keperawatan G. Sitoli	1 Pemakaian Manekin with ECG CPR	500.000	per unit/hari
	2 Neonatal Resusitation baby	250.000	per unit/hari
	3 EKG Trismed	500.000	per unit/hari
	4 Doopler Trismed	25.000	per unit/hari
	5 Phantom BHD	200.000	per unit/hari
	6 Phantom Air Way Intubation	200.000	per unit/hari
	7 Phantom lengan untuk menginfus	250.000	per unit/hari
	8 Auscultation Trainer and smattscope	750.000	per unit/hari
	9 Profesional digital	75.000	per unit/hari
	10 Digital Sphygmomanometer	50.000	per unit/hari
	11 Phantom Anak ( Pediatris care	100.000	per unit/hari
	12 Phantom reproduksi wanita	125.000	per unit/hari
	13 Compressor Nebulizer	25.000	per unit/hari
	14 Tabung Oksigen dan Regulator	125.000	per unit/hari
	15 Cek HB	11.000	per unit/hari
	16 Alat Cek Gula gluco dr	50.000	per unit/hari
	17 Phantom pemeriksaan rektal	500.000	per unit/hari
	18 Phantom Adolescent choking manikin	250.000	per unit/hari
	19 Phantom Multiguna Model Manusia	750.000	per unit/hari
	20 Timbangan Bayi Digital	100.000	per unit/hari
	21 Tensimeter Digital	100.000	per unit/hari
	22 Casualty simulation kits	1.000.000	per unit/hari
	23 Inkubator	500.000	per unit/hari
e. Keperawatan Dairi	24 Timbangan + Pengukur Tinggi Badan	200.000	per unit/hari
	1 Tensi Meter Digital Dewasa	25.000	per unit/ hari
	2 Tensi Meter Digital Anak	25.000	per unit /hari

7

	3 Timbangan Digital Bayi	30.000	per unit /hari
	4 Mesin Suction	75.000	per unit /hari
	5 Kursi Roda	25.000	per unit /hari
	6 Tabung Oksigen	25.000	per unit /hari
	7 Phantom Pemasangan Infus	50.000	per unit /hari
	8 Infrared Thermometer	20.000	per unit /hari
	9 AED Training	500.000	per unit /hari
	10 Infant Warmer	300.000	per unit /hari
f. Keperawatan Tapanuli Tengah	1 Pemakaian Pantom RJP	250.000	per unit/ kegiatan
	2 Pemakaian Pantom Infus	50.000	per kegiatan
	3 Pantom Bayi	50.000	per kegiatan
	4 Pantom Ibu Melahirkan	50.000	per kegiatan
	5 Defibrillator	200.000	per kegiatan
	6 Inkubator	250.000	per kegiatan
	7 Set Persalinan Normal	150.000	per kegiatan
	8 Timbangan Bayi	60.000	per unit/ hari
	9 Bed Ginekology	200.000	per unit/ hari
	10 Alat Cek Gula darah	20.000	perstrip
	11 Alat Cek Kolesterol	30.000	perstrip
	12 Alat Cek asam urat	20.000	perstrip
	13 Alat Cek HB	30.000	perstrip
	14 Tempat Tidur anak	50.000	per unit
	15 Tempat perawatan bayi	50.000	per unit
g. Kebidanan Medan	1 Pemakaian Autoklaf	20.000	per unit/pemakaian
	2 Senam Hamil	50.000	per /kegiatan
	3 Ujian OSCE	50.000	per stasi/kegiatan
	4 Manekin Perawatan Payudara/ Menyusui	20.000	per unit/ hari
	5 Phantom Pemasangan Infus	20.000	per unit/ hari
	6 Phantom Ibu Hamil Palpasi	20.000	per unit/ hari
	7 Phantom ibu melahirkan	25.000	per unit/ hari
	8 Set Pencegahan Infeksi	20.000	per unit/ hari
	9 Alat periksa Hb Easytouch	20.000	per unit/kegiatan
	10 Media ABPK	30.000	per unit/kegiatan
	11 Phantom Resusitasi Bayi	20.000	per unit/ hari
	12 Manekin Pemasangan kateter	20.000	per unit/ hari
	13 Phantom Alat Reproduksi Perempuan	20.000	per unit/ hari
	14 Phantom Alat Reproduksi laki-laki	20.000	per unit/ hari
	15 Bed Ginekologi Electrik	30.000	per unit/ hari
	16 Tabung Oksigen Mini	10.000	per unit/ hari
	17 Skelet	30.000	per unit/ hari
	18 Phantom Panggul & Kepala Bayi set	20.000	per unit/ hari
	19 Alat Pemadaman Api Ringan (APAR)	10.000	per unit/ hari
	20 Tempat Tidur Pasien Elektrik	20.000	per unit/ hari
	21 Doppler Bistos	10.000	per unit/ hari
	22 Alat Tensimeter Digital Omron Medical Bood Press	20.000	per unit/ hari
h. Kebidanan P. Siantar	1 Penggunaan ruangan laboratorium	100.000	per unit/ hari
	2 Penggunaan ruangan laboratorium	150.000	per unit/ hari
	3 Penggunaan ruangan laboratorium	200.000	per unit/ hari
	4 Set resusitasi bayi	100.000	per unit/ hari
	5 APN set dan Phantom Persalinan	100.000	per unit/ hari
	6 Timbangan bayi digital	30.000	per unit/ hari
	7 Infant Warmer	150.000	per unit/ hari
	8 Incubator	150.000	per unit/ hari
	9 Bed Ginekology	50.000	per unit /hari
	10 Tabung oksigen ukuran 10 liter	20.000	per unit/ hari
	11 Meja Resusitasi	50.000	per unit/ hari
	12 Kursi Roda	20.000	per unit/ hari
	13 Sterilisator	50.000	per unit/hari
	14 Phantom perawatan payudara	30.000	per unit/hari
	15 Phantom lengan pemasangan infus	30.000	per unit/hari
	16 Phantom Pemasangan kateter	30.000	per unit/hari
	17 Dople	20.000	Per Unit/hari
	18 Alat Pemeriksaan HB	20.000	Per Unit/Hari
i. Kebidanan P. Sidempuan	19 Media ABPK	20.000	Per Unit/Hari
	1 Pemakaian Oven	50.000	per unit/ hari
	2 Pemakaian Mikroskop	50.000	per unit /hari
	3 Pemakaian Waterbath	50.000	per unit/ hari
	4 Inkubator Elektrik	100.000	per unit/ hari
	5 Suction Pump	35.000	per unit/ hari
	6 Set Tabung Oksigen	50.000	per unit /hari
	7 Nebulizer	50.000	per unit/ hari
	8 Brankard	40.000	per unit/ hari
	9 Pemakaian Sterilisator	50.000	per unit/ hari
	10 Pemakaian Autoclave	50.000	per unit/ hari
	11 Pemakaian Rollstuhl	30.000	per unit /hari
	12 Pemakaian Bed Gynekology	30.000	per unit/ hari
	13 Pemakaian Examination Lamp	30.000	per unit/ hari
	14 Sewa Lab Senam Hamil	100.000	per unit/ hari
	15 Sewa Lab ANC + 1 Set Pemeriksaan Ibu Hamil	200.000	per unit/hari
	16 Sewa Lab INC + 1 Set APN	200.000	per unit/hari
	17 Sewa Lab PNC + 1 Phantom Nifas	200.000	per unit/hari

71

	18 Sewa Lab KDPK + 1 Set Pemeriksaan fisik	200.000	per unit/hari
	19 Pemakaian Timbangan Bayi Digital	50.000	per unit/ hari
	20 Pemakaian Meja Resusitasi	50.000	per unit/ hari
	21 Set Resusitasi Bayi	50.000	per unit/ hari
	22 Bed Pasien	50.000	per unit/ hari
	23 Autocheck	35.000	per unit/ hari
	24 Doppler Bistos	25.000	per unit/ hari
	25 Kompor Gas	50.000	per unit/ hari
	26 Kursi Roda	30.000	per unit/ hari
j. Kebidanan Tarutung	1 Pernakaian Sterilisator	25.000	per unit/kegiatan
	2 Phantom Bayi	50.000	per kegiatan/hari
	3 Phantom Gynekologi	50.000	per kegiatan/hari
	4 Phantom Ibu Hamil	40.000	per unit/hari
	5 Phantom Payudara	35.000	per kegiatan/hari
	6 Phantom Persalinan	45.000	per kegiatan/hari
	7 Kursi Roda	20.000	per kegiatan/hari
	8 Brankard	45.000	per kegiatan/hari
	9 Steamer Hot and Cool	50.000	per kegiatan/hari
	10 Bed Spa	50.000	per kegiatan/hari
	11 Tabung Oksigen	20.000	per kegiatan/hari
	12 Sphygmonanometer	30.000	per unit/hari
	13 Doppler	35.000	per kegiatan/hari
	14 Matras	20.000	per unit/hari
	15 Kursi Salon	25.000	per kegiatan/hari
	16 Bed Ginekology	75.000	per kegiatan/hari
	17 Meja Resusitasi	30.000	per kegiatan/hari
	18 Infus Pump	25.000	per kegiatan/hari
	19 Jangka Panggul	15.000	per unit/hari
	20 Lampu Sorot	20.000	per unit/hari
	21 Centrifuge	30.000	per kegiatan/hari
	22 Timbangan Bayi Digital	20.000	per unit/hari
	23 Gymball	10.000	per unit/hari
	24 Verban Tromol	10.000	per unit/hari
	25 Sampiran	10.000	per unit/hari
	26 Phantom Panggul	25.000	per kegiatan/hari
k. Keperawatan Gigi	1 Penambalan ART	10.000	per kasus
l. Kesehatan Lingkungan	2 Pencabutan gigi permanent	10.000	per kasus
	1 Pemeriksaan Parasit	30.000	1 sampel
	2 Pemeriksaan Kualitas Kimia Tanah	50.000	1 sampel
	3 Pendugaan Air Tanah	150.000	1 kali pemakaian
	4 Pemakaian Fooging	150.000	1 kali pemakaian
	5 Pemakaian Mist Blower	150.000	1 kali pemakaian
	6 Pemakaian Auto Clave	75.000	1 kali pemakaian
	7 Pemeriksaan Kualitas Udara	60.000	1 sampel
	8 Pemakaian mesin las listrik	150.000	1 kali pemakaian
	9 Pemakaian Mesin Pemotong Besi	150.000	1 kali pemakaian
	10 Pemakaian Mikroskop	25.000	1 sampel
m. Gizi	11 Pemeriksaan Kimia dan Bakteriologi Air	60.000	1 sampel
	1 Pemakaian Alat Pengukur Kadar	20.000	per unit/hari
	2 Pemakaian Autoklaf	20.000	per unit/Pemakaian
	3 Pemakaian Blender	25.000	per unit/hari
	4 Pemakaian Centrifuge	15.000	per unit/pemakaian
	5 Pemakaian Colony Counter	20.000	per unit/hari
	6 Pemakaian Hotplate	20.000	per unit/hari
	7 Pemakaian Incubator	10.000	per unit/Pemakaian
	8 Pemakaian Juicer	20.000	per unit/hari
	9 Pemakaian Kabinet Dryer	40.000	per unit/hari
	10 Pemakaian Kompor Gas	35.000	per unit/hari
	11 Pemakaian Mesin Pembuat Es Krim	30.000	per unit/hari
	12 Pemakaian Mesin Pembuat Susu	30.000	per unit/hari
	13 Pemakaian Mikroskop	50.000	per unit/hari
	14 Pemakaian Mixer	25.000	per unit/hari
	15 Pemakaian Oven	10.000	per unit/pemakaian
	16 Pemakaian Penggiling Mie	20.000	per unit/hari
	17 Pemakaian Penggiling Tepung	25.000	per unit/hari
	18 Pemakaian Pengukur Panjang Badan	15.000	per unit/hari
	19 Pemakaian PH meter elektrik	25.000	per unit/hari
	20 Pemakaian Tanur	35.000	per unit/hari
	21 Pemakaian Timbangan (triple beam	20.000	per unit/hari
	22 Pemakaian Timbangan bayi elektrik	20.000	per unit/hari
	23 Pemakaian Timbangan Berat Badan	15.000	per unit/hari
	24 Pemakaian Viscosimeter 6 ukuran	15.000	per unit/hari
	25 Pemakaian Vortex	15.000	per unit/hari
n. Farmasi	1 Alat Rotavapor	10.000	per liter pelarut
	2 Spektrofotometer	50.000	per running
	3 Rekraktometer	5.000	per sampel
	4 Densimeter	5.000	per sampel
	5 Viskosimeter	5.000	per sampel
	6 Polarimeter	10.000	per sampel
	7 Freabilitas	10.000	per 20 tablet
	8 Hardnes tester	10.000	per 5 tablet
	9 Uji waktu hancur	10.000	per 6 tablet
	10 Catak Tablet	50.000	per batch
	11 Laminar air flow	20.000	per pemakaian

		12 Pknometer 13 Pemakaian Autoclav 14 Pemakaian Centrifuge 15 Pemakaian Oven 16 Pemakaian Incubator 17 Pemakaian Hotplate/stirrer 18 Pemakaian Waterbath 19 Timbangan Analitik 20 Pemakaian Mikroskop 21 Pemakaian Alat Gelas a. Cawan Penguap b. Beaker Glass c. Gelas Ukur d. Batang Pengaduk e. Erlenmeyer f. Labu Tentukur g. Lumpang/ stamper f. Tabung reaksi	5.000 50.000 15.000 10.000 10.000 20.000 50.000 15.000 50.000 per sampel per hari /unit per unit/pemakaian per unit/pemakaian per unit/pemakaian perpaket per unit/pemakaian perpaket per unit / hari	
		22 Pemakaian Petridisk 23 Pemakaian Buret 24 Pemakaian Alat Destilasi 25 Pemakaian Chamber	20.000 20.000 100.000 50.000 per paket per paket persirkulasi/unit per paket	Maksimal pemberian 9 pcs
o. Teknologi Laboratorium Medik		1 Pemakaian Autoklaf 2 Pemakaian Mikroskop 3 Pemakaian Waterbath 4 Pemakaian centrifuge 5 Pemakaian Oven 6 Pemakaian neraca analitik 7 Pemakaian furnace 8 Pemakaian Mikroskop 9 Pemakaian colony counter 10 Pemakaian neraca digital 11 Pemakaian urinalyzer 12 Pem. Spektrofotometer 5010 13 Pem.Haemocytometer 14 Penggu Spektro Mikrolab 15 Pemekaian alat gelas 16 Pemakaian Petri disk 17 Aesy Touch 18 Pemakaian Sokled 19 pемакаian Buret 20 Pemakaian Shaker 21 Pemakaian Blender 22 Pemakaian lemari asam 23 Pemakaian Inkubator	20.000 50.000 50.000 15.000 10.000 30.000 100.000 100.000 100.000 30.000 30.000 200.000 30.000 250.000 15.000 10.000 30.000 100.000 50.000 100.000 50.000 68.000 10.000 per unit/Pemakaian	Maksimal pemberian 2 pcs per alat
10 Pelatihan, Konsultasi dan Seminar		1 Pelatihan  2 Asesi Dosen 1 Seminar Nasional 2 Seminar Internasional	1.500.000 s.d 3.500.000 250.000 150.000 250.000 Perorang/ pelatihan per orang layanan per orang per orang	termasuk sertifikat termasuk sertifikat
11 Penelitian		1 Pelaksanaan Penelitian dan pengambilan data di Poltekkes Medan	200.000 per penelitian	
12 Perpustakaan		1 Denda keterlambatan pengembalian	1.000 per hari per buku	
13 Penggunaan keahlian SDM		1 Penggunaan keahlian SDM Poltekkes 2 Bagi Hasil Surveyor jurusan Gizi	≥10% per kegiatan 400.000 per survey per dosen	
14 Tarif Produk Sampingan		1 Pupuk kompos 2 Cookies Polkesmed 3 Produksi minuman herbal dan jamu	8.000 10.000 10.000 Per 10 Kg Per 100 gr Per botol @ 200 ml	

Ditetapkan di Medan

Tanggal: 24 Agustus 2023

Direktur,

Sri Arim Winarti Rinawati

